



## **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGEMBEL KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK**

### **PENGUMUMAN**

#### **PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018**

**Nomor : 09/PPS-NGEMBEL/V/2018**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 6/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dengan ini PPS Se Kabupaten Trenggalek menyampaikan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti *recruitment* calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **A. Persyaratan :**

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat ;

- i. apabila persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota KPPS
- m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- n. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;

## **B. Berkas Kelengkapan Administrasi:**

Berkas administrasi dimasukkan pada stopmap warna *merah dan rangkap 3 (tiga)*, ditujukan kepada PPS Desa setempat dengan dilampiri berkas kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP/ Suket) yang masih berlaku;
2. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Surat Pendaftaran bermaterai 6000 (dapat didownload di website KPU Kabupaten Trenggalek);
5. Surat Pernyataan bermaterai 6000 (dapat didownload di website KPU Kabupaten Trenggalek) dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir :
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota KPPS;
  - g. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 6 di atas adalah anggota KPPS, yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada:
    - i. Periode pertama dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014
    - ii. Periode kedua dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2018; dan seterusnya;
6. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

## C. Jadwal dan Tahapan Seleksi KPPS

### 1. Pengumuman dan Pengambilan Formulir Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Tanggal : 7 – 12 Mei 2018  
Jam : 08.00 – 13.00 WIB  
Tempat : PPS Desa setempat

### 2. Pendaftaran Dan Penyerahan Persyaratan Administrasi

Tanggal : 13 – 19 Mei 2018  
Jam : 08.00 – 13.00 WIB  
Tempat : PPS Desa setempat

### 3. Tanggapan Masyarakat

Tanggal : 20 – 28 Mei 2018  
Tempat : PPS Desa setempat

### 4. Seleksi Administrasi

Tanggal : 20 – 26 Mei 2018  
Tempat : PPS Desa setempat

### 5. Seleksi Wawancara

Tanggal : 13 – 26 Mei 2018  
Tempat : PPS Desa setempat

### 6. Pleno, Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Tanggal : 29 Mei 2018  
Jam : Menyesuaikan  
Tempat : PPS Desa setempat

### 7. Pelantikan Ketua KPPS di PPS

Tanggal : 30 - 31 Mei 2018  
Jam : Menyesuaikan  
Tempat : PPS Desa setempat

### 8. Penyampaian Hasil Seleksi ke KPU

Tanggal : 30 Mei – 03 Juni 2018  
Jam : 08.00 – 15.00 WIB  
Tempat : 1).KPU Kabupaten Trenggalek, Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km 3

